

**SALINAN      KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/1143/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**KOMITE ETIK PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang    :** a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor: B/10829/UN37.3.1/HK.02/2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan telaah protokol etik penelitian di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Komite Etik Penelitian Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Komite Etik Penelitian Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

**Mengingat    :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Komite Etik Penelitian Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Komite Etik Penelitian Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:

- a. melakukan pengkajian/*review*/penilaian/telaah etik pada protokol penelitian sesuai bidang keilmuan dan kepakaran, termasuk potensi dampak terhadap subjek penelitian, privasi, munculnya isu keselamatan dan keamanan pada subjek penelitian;
- b. memberikan masukan dan rekomendasi terkait metode, desain penelitian, pengumpulan data, prosedur, instrumen penelitian dan lainnya supaya memenuhi unsur etik penelitian;
- c. mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dalam dokumen protokol penelitian yang diusulkan;
- d. mengungkap konflik kepentingan apa pun yang mungkin muncul;
- e. memastikan bahwa penelitian tidak melanggar hak-hak subjek atau prinsip etik yang berlaku dalam penelitian;
- f. ikut serta dalam rapat kaji etik protokol penelitian;
- g. meninjau ulang, mendiskusikan, dan mempertimbangkan usulan protokol penelitian yang disampaikan untuk dievaluasi;
- h. memantau laporan kejadian yang merugikan secara serius dan merekomendasikan tindakan yang tepat;
- i. meninjau ulang laporan perkembangan dan memantau penelitian yang sedang berlangsung secukupnya;
- j. mengevaluasi laporan akhir maupun hasil yang diajukan dokumennya pada layanan kaji etik penelitian;
- k. menjaga kerahasiaan dokumen dan pertimbangan hasil rapat Komite Etik Penelitian Universitas Negeri Semarang; dan
- l. ikut serta melanjutkan aktivitas pendidikan dan penelitian dalam bidang etik penelitian.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Komite Etik Penelitian Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Desember 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/1143/UN37/HK.02/2025  
TENTANG KOMITE ETIK PENELITIAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA KOMITE ETIK PENELITIAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

| No. | Nama/NIP   | Pangkat/<br>Golongan    | Jabatan dalam<br>Tugas                    |
|-----|--|-------------------------|---|
| 1.  | Dr. Evi Widowati, S.KM., M.Kes.<br>198302062008122003        | Pembina Tk. I -<br>IV/b | Ketua                                     |
| 2.  | Prof. Dr. Dyah Rini Indriyanti, M.P.<br>196304071990032001   | Pembina Utama<br>- IV/e | Sekretaris                                |
| 3.  | Prof. Dr. Wara Dyah Pita R, S.T., M.T.<br>197405191999032001 | Pembina Utama<br>- IV/e | Pengkaji Bidang<br>Sains dan<br>Teknologi |
| 4.  | Liftiah, S.Psi., M.Si., Ph.D.<br>196904151997032002          | Pembina Tk. I -<br>IV/b | Pengkaji Bidang<br>Pendidikan             |
| 5.  | Prof. Dr. Dewi Liesnoor S., M.Si.<br>196208111988032001      | Pembina Utama<br>- IV/e | Pengkaji Bidang<br>Sosial Humaniora       |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Desember 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001